



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Turangga Seta Alias Seta Bin Khairul Anwar
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya RT.02 Kel. Batu Urip Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Turangga Seta Alias Seta Bin Khairul Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TURANGGA SETA Als SETA bin KHAIRUL ANWAR**, secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat dengan sengaja memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I" bukan tanaman , sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
2. Menjatuhkan Hukuman terdakwa **TURANGGA SETA Als SETA bin KHAIRUL ANWAR** dengan [pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya denagn perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, Denda Rp. 800.000.000.00,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plasyik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berta netto 0,658 gram (sisa Lab 0,538 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,078 gram (sisa Lab 0,038 gram)
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 5,101 gram (sisa Lab 4,614 gram)
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan palstik klip kecil kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ
 - 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna putih dengan no Sim Card (082306488810)
 - 1 (satu) nuah dompet warna pink

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg



semua Dirampas untuk Dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal November 2018 No.Reg: PDM - 246 /LLG/Euh.2/10/2018, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa Turangga Seta Alias Seta Bin Khairul Anwar bersama-sama dengan saksi Sumarsono als Marsono als Sono Bin Samsu (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Padat Karya Rt. 02 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu-shabu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 Sekira Pukul 08.00 Wib datang saksi Sumarsono alias Sono Bin Samsu kerumah terdakwa di Jalan Padat Karya RT.02 Kel. Batu Urip Kec. Lubuklinggau Utara II, pada saat itu terdakwa sedang tertidur akan tetapi terdakwa mendengar saksi Sumarsono alias Sono bercerita namun terdakwa tidak keluar dan yang terdakwa lakukan pada saat dirumah terdakwa tepatnya dilantai bawah terdakwa menimbang narkotika jenis sabu dan setelah itu terdakwa berbaring, dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa mendengar suara tembakan dan terdakwa berlari kelantai rumah terdakwa dan terdakwa keluar dari jendela akan tetapi terdakwa tidak jadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berlari ke arah depan lewat teras rumah terdakwa dan berlari ke arah sungai kelingi dan terdakwa tertangkap oleh petugas berpakaian preman dan kemudian disita 1 (Satu) buah Hp samsung lipat warna putih dan kemudian terdakwa melihat saksi sumarsono alias sono ditangkap kemudian petugas BNNK lubuklinggau didampingi ketua RT tempat tinggal terdakwa yakni saksi Zulhijah Bin H. Ajikri melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,14 gram, 1 (satu) Pak plastik kosong ukuran kecil, 1 (Satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (Satu) dompet warna pink yang berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditemukan petugas BNNK lubuklinggau pada saat melakukan penggeledahan rumah tepatnya dilantai ruang keluarga rumah lantai pertama dan 1 (Satu) Klip palstik besar yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu berat bruto 5,42 Gram, 11 (sebelas) Klip palstik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga sabu berat Bruto 1,80 gram ditemukan petugas BNNK lubuklinggau pada saat melakukan penggeledahan didalam Kulkas di lantai dua rumah terdakwa, dan 1 unit hp samsung warna hitam dengan no sim card 085273066529, uang tunai Rp. 200.000 ditemukan petugas BNNK lubuklinggau pada saat melakukan penggeledahan badan saksi Sumarno alias Sono, lalu terdakwa bersama saksi Sumarsono alias Sono dan beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK kota lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2431/NNF/2018 tanggal 31 Agustus 2018, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,658 Gram.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,078 Gram.
- 11 (sebelas) Bungkus Plastik Bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,101 Gram, dan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,538 gram ; 0,038 gram dan 4,614 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Turangga Seta Alias Seta Bin Khairul Anwar bersama-sama dengan saksi Sumarsono als Marsono als Sono Bin Samsu (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Padat Karya Rt. 02 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu-shabu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 Sekira Pukul 08.00 Wib datang saksi Sumarsono alias Sono Bin Samsu kerumah terdakwa di Jalan Padat Karya RT.02 Kel. Batu Urip Kec. Lubuklinggau Utara II, pada saat itu terdakwa sedang tertidur akan tetapi terdakwa mendengar saksi Sumarsono alias Sono bercerita namun terdakwa tidak keluar dan yang terdakwa lakukan pada saat dirumah terdakwa tepatnya dilantai bawah terdakwa menimbang narkotika jenis sabu dan setelah itu terdakwa berbaring, dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa mendengar suara tembakan dan terdakwa berlari kelantai rumah terdakwa dan terdakwa keluar dari jendela akan tetapi terdakwa tidak jadi dan terdakwa berlari kearah depan lewat teras rumah terdakwa dan berlari kearah sungai kelingi dan terdakwa tertangkap oleh petugas berpakaian preman dan kemudian disita 1 (Satu) buah Hp samsung lipat warna putih dan kemudian terdakwa melihat saksi sumarsono alias sono ditangkap kemudian petugas BNNK lubuklinggau didampingi ketua RT tempat tinggal terdakwa yakni saksi Zuhijah Bin H. Ajikri melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,14 gram, 1 (satu) Pak plastik kosong ukuran kecil, 1 (Satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (Satu) dompet warna pink yang berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditemukan petugas BNNK Lubuklinggau pada saat melakukan penggeledahan rumah tepatnya dilantai ruang keluarga rumah lantai pertama dan 1 (Satu) Klip plastik besar yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu berat bruto 5,42 Gram, 11 (sebelas) Klip plastik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga sabu berat Bruto 1,80 gram ditemukan petugas BNNK Lubuklinggau pada saat melakukan penggeledahan didalam Kulkas di lantai dua rumah terdakwa, dan 1 unit hp samsung warna hitam dengan no sim card 085273066529, uang tunai Rp. 200.000 ditemukan petugas BNNK Lubuklinggau pada saat melakukan penggeledahan badan saksi Sumarno alias Sono, lalu terdakwa bersama saksi Sumarsono alias Sono dan beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK kota Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2431/NNF/2018 tanggal 31 Agustus 2018, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,658 Gram.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,078 Gram.
- 11 (sebelas) Bungkus Plastik Bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,101 Gram. dan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,538 gram ; 0,038 gram dan 4,614 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joni Jamaris Bin Jamaris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikantor Polisi dan saksi telah menanda

- Bahwa keterangan saksi benar

-.....Bahwa saksi dan teman-teman yang lain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

-.....Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Padat Karya Rt. 02 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau

-.....Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dipadat karya kelurahan batu urip

-.....Bahwa terdakwa ditangkap Karena para terdakwa telah membawa shabu –shabu.

-.....Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Seta sering mekukan transaksi Narkoba.

-.....Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 6 (enam) orang.

-.....Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa mendapatkan sebanyak 12 Klip Shabu-shabu yang diselipkan diatas TV diruang tamu rumah terdakwa.

-.....Bahwa tidak ada orang dirumahnya saksi dan anggota yang lain datang langsung terdakwa Seta lompat melarikan diri.

-.....Bahwa yang didapat uang sebesar 1 Juta dan Hp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Bahwa Barang bukti Hp tersebut kepunyaan terdakwa Seta

..... Bahwa Hp tersebut dipergunakan untuk transaksi menjual shabu-shabu tersebut.

..... Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa tidak melakukan perlawanan

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Jon heri Bin H.Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikantor Polisi dan saksi telah menanda

- Bahwa keterangan saksi benar

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Padat Karya Rt. 02 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau

..... Bahwa saksi dan teman-teman yang lain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

..... Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dipadat karya kelurahan batu urip

..... Bahwa terdakwa ditangkap Karena para terdakwa telah membawa shabu –shabu.

..... Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Seta sering mekukan transaksi Narkoba.

..... Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 6 (enam) orang.

..... Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa mendapatkan sebanyak 12 Klip Shabu-shabu yang diselipkan diatas TV diruang tamu rumah terdakwa.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Bahwa tidak ada orang dirumahnya saksi dan anggota yang lain datang langsung terdakwa Seta lompat melarikan diri.

..... Bahwa yang didapat uang sebesar 1 Juta dan Hp.

..... Bahwa Barang bukti Hp tersebut kepunyaan terdakwa Seta

..... Bahwa Hp tersebut dipergunakan untuk transaksi menjual shabu-shabu tersebut.

..... Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa tidak melakukan perlawanan

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sumarsono als Marsono als Sono Bin Samsu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikantor Polisi dan saksi telah menanda

- Bahwa keterangan saksi benar

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Padat Karya Rt. 02 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau

..... Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut ada milik saksi

..... Bahwa yang dahulu ditangkap dalam penangkapan Tersebut saksi dahulu yang ditangkap baru terdakwa dan saudara saksi

..... Bahwa waktu ditangkap ditemukan 11 klip shabu-shabu diatas dan 1 klip

..... Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi

..... Bahwa barang bukti shabu tersebut sudah sempat sudah ada dijual

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Bahwa saksi sudah lebih kurang 10 kali menyuruh sdr Sono untuk menjual shabu-shabu tersebut

..... Bahwa Hp yang ditemukan tersebut ada hp saksi

..... Bahwa saksi menyuruh terdakwa menjual shabu sebanyak 10 paket seharga 100 ribu dan 200 ribu

..... Bahwa Keuntungan saksi lebih kurang 300 ribu dalam 10 paket.

..... Bahwa barang berupa timbangan tersebut kepunyaan saksi

..... Bahwa barang tersebut saksi dapatkan dari teman saksi Jodit waktu itu saksi kenal dia waktu sabung ayam.

..... Bahwa saksi ambil barang shabu-shabu tersebut sama sdr Jodit sebanyak 500 Gram

..... Bahwa saksi tidak ada izin untuk membawa shabu-shabu tersebut

..... Bahwa saksi menyesal dengan kejadian tersebut

..... Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dikantor Polisi dan saksi telah menanda

..... Bahwa keterangan saksi benar

..... Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Padat Karya Rt. 02 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau

..... Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut ada milik terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg



..... Bahwa terdakwa dahulu yang ditangkap baru saksi Seta.

..... Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 11 klip shabu-shabu diatas dan 1 klip

..... Bahwa barang barang tersebut kepunyaan Seta yang dititipkan pada terdakwa untuk dijual.

..... Bahwa shabu-shabu tersebut sudah sempat terdakwa jual;

..... Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa diberi diberi Upah oleh saksi Seta

..... Bahwa terdakwa melakukan penjualan shabu – shabu tersebut lebih kurang 3 bulan

..... Bahwa terdakwa hanya sebagai kurir saja

..... Bahwa Upah terdakwa dari hasil penjual shabu yang disuruh saksi seta sebesar 200.000,-

..... Bahwa terdakwa memang sering mengambil shabu-shabu dengan saksi Seta

..... Bahwa terdakwa juga memakai shabu-shabu

..... Bahwa terdakwa ada izin untuk menjual barang Shabu-shabu

..... Bahwa terdakwa menyesal dengan kejadian tersebut;

- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plasyik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berta netto 0,658 gram (sisa Lab 0,538 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,078 gram (sisa Lab 0,038 gram)
- 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 5,101 gram (sisa Lab 4,614 gram)
- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan palstik klip kecil kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna putih dengan no Sim Card (082306488810)
- 1 (satu) buah dompet warna pink

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2431/NNF/2018 tanggal 31 Agustus 2018, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,658 Gram.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,078 Gram.
- 11 (sebelas) Bungkus Plastik Bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,101 Gram. dan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,538 gram ; 0,038 gram dan 4,614 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg



-.....Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Padat Karya Rt. 02 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau

-.....Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut ada milik terdakwa

-.....Bahwa terdakwa dahulu yang ditangkap baru saksi Seta.

-.....Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 11 klip shabu-shabu diatas dan 1 klip

-.....Bahwa barang barang tersebut kepunyaan Seta yang dititipkan pada terdakwa untuk dijual.

-.....Bahwa shabu-shabu tersebut sudah sempat terdakwa jual;

-.....Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa diberi diberi Upah oleh saksi Seta

-.....Bahwa terdakwa melakukan penjualan shabu – shabu tersebut lebih kurang 3 bulan

-.....Bahwa terdakwa hanya hanya sebagai kurir saja

-.....Bahwa Upah terdakwa dari hasil penjual shabu yang disuruh saksi seta sebesar 200.000,-

-.....Bahwa terdakwa memang sering mengambil shabu-shabu dengan saksi Seta

-.....Bahwa terdakwa juga memakai shabu-shabu

- Bahwa terdakwa ada izin untuk menjual barang Shabu-shabu

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2431/NNF/2018 tanggal 31 Agustus 2018, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,658 Gram.

- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,078 Gram.

- 11 (sebelas) Bungkus Plastik Bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,101 Gram. dan sisa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,538 gram ; 0,038 gram dan 4,614 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang menurut hemat Majelis Hakim lebih relevan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah dakwaan alternative Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg



3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Setiap Orang”** dalam perkara ini adalah Terdakwa turangga Seta Als Seta Bin Khairul Anwar, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terhadap narkotika golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” :

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan“, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “memiliki dan menguasai“, dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Padat Karya Rt. 02 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuklinggau datang saksi Sumarsono alias Sono Bin Samsu kerumah terdakwa di Jalan Padat Karya RT.02 Kel. Batu Urip Kec. Lubuklinggau Utara II, pada saat itu terdakwa sedang tertidur akan tetapi terdakwa mendengar saksi Sumarsono alias Sono bercerita namun terdakwa tidak keluar dan yang terdakwa lakukan pada saat dirumah terdakwa tepatnya dilantai bawah terdakwa menimbang narkotika jenis sabu dan setelah itu terdakwa berbaring, dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa mendengar suara tembakan dan terdakwa berlari kelantai rumah terdakwa dan terdakwa keluar dari jendela akan tetapi terdakwa tidak jadi dan terdakwa berlari kearah depan lewat teras rumah terdakwa dan berlari kearah sungai kelingi dan terdakwa tertangkap oleh petugas berpakaian preman dan kemudian disita 1 (Satu) buah Hp samsung lipat warna putih dan kemudian terdakwa melihat saksi sumarsono alias sono ditangkap kemudian petugas BNNK lubuklinggau didampingi ketua RT tempat tinggal terdakwa yakni saksi Zulhijah Bin H. Ajikri melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,14 gram, 1 (satu) Pak plastik kosong ukuran kecil, 1 (Satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (Satu) dompet warna pink yang berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditemukan petugas BNNK lubuklinggau pada saat melakukan penggeledahan rumah tepatnya dilantai ruang keluarga rumah lantai pertama dan 1 (Satu) Klip palstik besar yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu berat bruto 5,42 Gram, 11 (sebelas) Klip palstik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga sabu berat Bruto 1,80 gram ditemukan petugas BNNK lubuklinggau pada saat melakukan penggeledahan didalam Kulkas di lantai dua rumah terdakwa, dan 1 unit hp samsung warna hitam dengan no sim card 085273066529, uang tunai Rp. 200.000 ditemukan petugas BNNK lubuklinggau pada saat melakukan penggeledahan badan saksi Sumarno alias Sono, lalu terdakwa bersama saksi Sumarsono alias Sono dan beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK kota lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2431/NNF/2018 tanggal 31 Agustus 2018, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,658 Gram.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,078 Gram.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg



- 11 (sebelas) Bungkus Plastik Bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,101 Gram. dan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,538 gram ; 0,038 gram dan 4,614 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129” :

Menimbang bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dikaitkannya atau dihubungkannya Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, sehingga dalam sub unsur ke empat ini yang akan dibuktikan adalah “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sehingga yang dibuktikan disini adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkanlah fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Padat Karya Rt. 02 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau datang saksi Sumarsono alias Sono Bin Samsu kerumah terdakwa di Jalan Padat Karya RT.02 Kel. Batu Urip Kec. Lubuklinggau Utara II, pada saat itu terdakwa sedang tertidur akan tetapi terdakwa mendengar saksi Sumarsono alias Sono bercerita namun terdakwa tidak keluar dan yang terdakwa lakukan pada saat dirumah terdakwa tepatnya dilantai bawah terdakwa menimbang narkotika jenis sabu dan setelah itu terdakwa berbaring, dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa mendengar suara tembakan dan terdakwa berlari kelantai rumah terdakwa dan terdakwa keluar dari jendela akan tetapi terdakwa tidak jadi dan terdakwa berlari kearah depan lewat teras rumah terdakwa dan berlari kearah sungai kelingi dan terdakwa tertangkap oleh petugas berpakaian preman dan kemudian disita 1 (Satu) buah Hp samsung lipat warna putih dan kemudian terdakwa melihat saksi sumarsono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias sono ditangkap kemudian petugas BNNK lubuklinggau didampingi ketua RT tempat tinggal terdakwa yakni saksi Zulhijah Bin H. Ajikri melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,14 gram, 1 (satu) Pak plastik kosong ukuran kecil, 1 (Satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (Satu) dompet warna pink yang berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditemukan petugas BNNK lubuklinggau pada saat melakukan penggeledahan rumah tepatnya dilantai ruang keluarga rumah lantai pertama dan 1 (Satu) Klip palstik besar yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu berat bruto 5,42 Gram, 11 (sebelas) Klip palstik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga sabu berat Bruto 1,80 gram ditemukan petugas BNNK lubuklinggau pada saat melakukan penggeledahan didalam Kulkas di lantai dua rumah terdakwa, dan 1 unit hp samsung warna hitam dengan no sim card 085273066529, uang tunai Rp. 200.000 ditemukan petugas BNNK lubuklinggau pada saat melakukan penggeledahan badan saksi Sumarno alias Sono, lalu terdakwa bersama saksi Sumarsono alias Sono dan beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK kota lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan akan tetapi mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini akan tetapi ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub a KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plasyik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berta netto 0,658 gram (sisa Lab 0,538 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,078 gram (sisa Lab 0,038 gram)
- 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 5,101 gram (sisa Lab 4,614 gram)
- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan palstik klip kecil kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna putih dengan no Sim Card (082306488810)
- 1 (satu) nuah dompet warna pink

Dikarenakan merupakan bagian dari tindak pidana Narkotika dan supaya tidak ada penyalahgunaan barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Turangga Seta Als Seta Bin Khairul Anwar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUPAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plasyik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berta netto 0,658 gram (sisa Lab 0,538 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,078 gram (sisa Lab 0,038 gram)
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 5,101 gram (sisa Lab 4,614 gram)
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan palstik klip kecil kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ
 - 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna putih dengan no Sim Card (082306488810)
 - 1 (satu) nuah dompet warna pink
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Lesmana Karim, S.H., Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 2 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSMIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Anton Sujarwo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Lesmana Karim, S.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUSMIATI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)